



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Poros Utama Komplek Perkantoran No. Telp/Fax. (0655) 7556378  
SUKA MAKMUE Kode Pos 23671

Nomor : 420/907 /2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Pemberitahuan Pelaksanaan  
PBM Tatap Muka**

Suka Makmue, 16 Oktober 2020

Kepada Yang Terhormat :  
Kepala Sekolah SD dan SMP  
Se Kabupaten Nagan Raya;  
Di .

**Tempat**

Sehubungan dengan :

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor: 01/KB/2020, Nomor: 516 Tahun 2020, Nomor: HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor: 440-882 Tahun 2020 tentang panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
2. Intruksi Gubernur Aceh Nomor : 11/INSTR/2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 dalam masa Adaptasi menuju tatanan Normal Baru (New Normal) Masyarakat produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Surat Edaran Bupati Nagan Raya Nomor.440/13/2020 tentang Tindak lanjut pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Nagan Raya;
4. Sesuai hasil rapat koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya dengan Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Nagan Raya hari ini, Jumat Tanggal 16 Oktober 2020 diputuskan bahwa :
  1. Proses Belajar Mengajar (PBM) Tatap Muka untuk Jenjang Sekolah Dasar (SD) Kelas 1, 2 dan 3 sudah bisa dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 19 Oktober 2020.

2. Dalam PBM Tatap Muka yang dilaksanakan pada Tanggal 19 Oktober 2020 tersebut, setiap peserta didik, pendidik dan tenaga pendidik tetap mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19.
3. Setiap Sekolah wajib membuat daftar piket petugas pencegahan Covid-19/satgas Sekolah, agar penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 dapat dilaksanakan secara maksimal.
4. Kepada Kepala Sekolah/Piket yang ditunjuk dihimbau untuk tidak memberikan izin kepada peserta didik keluar dari pekarangan Sekolah pada saat jam istirahat.
5. Bagi Sekolah yang tidak menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 sesuai aturan yang berlaku, maka Dinas Pendidikan dan Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Nagan Raya akan mengambil tindakan tegas menutup PBM tatap Muka di sekolah tersebut.

Demikian Surat Pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nagan Raya,



**IRWAN, M.Si**

Pembina Tk I / Nip. 19740626 200803 1 001

SP. Nomor Peg. 821/140/SP/2020

Tanggal, 27 Februari 2020

**Tembusan Yth.**

1. Bapak Bupati Nagan Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Pimpinan DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Inspektur Inspektorat di Suka Makmue;
4. Kepala BPKD di Suka Makmue ;
5. Gugus Tugas Covid-19 Kab.Nagan Raya;
6. Arsip –